

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

2020-2024



KATA PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga konstitusional yang independen baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyelenggarakan pengawasan secara nasional/pemilu dan lokal/pemilihan. Penyelenggaraan pengawasan pemilu/pemilihan memiliki tantangan yang cukup dinamis dimulai dari kebijakan politik sampai dengan permasalahan dalam tatanan pelaksanaan pemilu/pemilihan itu sendiri. Sebagai upaya *preventif* dalam menekan potensi kegagalan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu/pemilihan Bawaslu Provinsi Lampung menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang tentunya mengacu pada Perbawaslu 6 Tahun 2020 tentang Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024.

Renstra Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mensinergikan derap langkah Bawaslu Provinsi Lampung dalam mendukung visi Bawaslu yaitu **Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Terpercaya** melalui rumusan kegiatan yang disusun dan target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ini tentunya menuntut seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Lampung untuk berpartisipasi secara aktif dan kerjasama saling mendukung dalam mengawal pencapaian target kinerja pada setiap program-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam dokumen ini sehingga secara penuh mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan demokrasi di wilayah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, April 2021
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, M.T

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| BAB I | |
| 1.1 Kondisi Umum | 4 |
| 1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Lampung | 9 |
| 1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Lampung | 10 |
| 1.1.3 Evaluasi keberhasilan kinerja pada Renstra Bawaslu Provinsi Lampung periode sebelumnya | 11 |
| 1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Lampung .. | 12 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Lampung | 13 |
| 1.2.1 Potensi | 13 |
| 1.2.2 Permasalahan | 13 |
| BAB II | |
| 2.1 Visi | 15 |
| 2.2 Misi | 16 |
| 2.3 Tujuan Strategis | 16 |
| 2.4 Sasaran Strategis | 16 |
| BAB III | |
| 3.1 Target Kinerja | 18 |
| Tabel 3.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020 | 18 |
| Tabel 3.1.2 Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020 | 19 |
| Tabel 3.1.3 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 | 20 |
| Tabel 3.1.4 Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 | 21 |
| 3.2 Kerangka Pendanaan | 23 |
| BAB IV | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 dan telah diundangkan melalui Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah salah satu komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP adalah Perencanaan Kinerja yang mana di dalamnya termasuk Penyusunan Renstra. Penyusunan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung sepenuhnya merujuk pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 dengan merincikannya ke dalam strategi Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan karakteristik, tugas, wewenang dan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan di wilayah Provinsi Lampung.

1.1 Kondisi Umum


- **Dasar hukum pembentukan Bawaslu Provinsi Lampung**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh lima orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Provinsi didukung oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Kedudukan Kepala Sekretariat didukung oleh 3 (tiga) kepala Sub Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Administrasi, Sub Bagian Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Sub Bagian Hukum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang banyak merubah struktur, kewenangan, fungsi dan tugas Bawaslu. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung secara struktur organisasi didukung oleh 4 (empat) Kepala Bagian yang terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bagian Pengawasan, dan Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi.

- Kerangka Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi Lampung



Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Lampung bertugas

- Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - Pelanggaran Pemilu; dan
 - Sengketa proses Pemilu;
- Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - Penetapan Peserta Pemilu;
 - Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bawaslu Provinsi Lampung Berwenang

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan;
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bawaslu Provinsi Lampung Berkewajiban

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

- **Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi sesuai RPJMN (7 agenda pembangunan)**

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan, yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Konsolidasi demokrasi yang terdapat pada Bawaslu merupakan bagian dari salah satu agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pelaksanaan Pilkada merupakan gambaran tentang pemberlakuan proses demokratisasi di daerah yang dinilai sebagai sebuah sistem yang dianggap ideal. Hal tersebut karena penyelenggaraan sistem sentralisasi yang diberlakukan di era pemerintahan Orde Baru, ternyata tidak memberikan kesempatan bagi daerah untuk bisa menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom dengan basis pada kepentingan daerah. Daerah lebih banyak tidak diuntungkan dengan sistem tersebut baik dari aspek ekonomi, politik, budaya, pengelolaan sumberdaya alam, dan system keamanan. Demikian halnya, pemilihan kepala daerah yang dilakukan di era pemerintahan orde baru melalui pemilihan tidak langsung oleh DPRD, sangat tidak menguntungkan bagi daerah karena pemilihan dilakukan dengan demokrasi semu karena kepala daerah sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Pilkada langsung merupakan sebuah pilihan politik untuk membangun sistem demokrasi di daerah yang lebih bermakna, sehingga daerah bisa lebih mandiri dan mampu mengembangkan segala potensi sumber daya yang ada di daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Bahwa pilkada pun esensinya adalah untuk membangun kapasitas kepemimpinan di daerah dengan tujuan munculnya figur kepala daerah yang memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada Provinsi Lampung cukup banyak yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik dari kalangan akademisi, pejabat birokrasi atau tokoh lokal yang memiliki elektabilitas cukup tinggi dan integritasnya terjaga, bisa terpental bersaing dicalonkan oleh parpol, karena gara-gara tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai atau melakukan praktek-praktek politik yang tidak sehat. Kendati ada larangan parpol tidak boleh melakukan mahar politik dalam pencalonan pilkada, namun dalam implementasinya, sulit untuk dibuktikan, sulit dikontrol dan prosesnya juga sangat tersembunyi. Dengan kata lain, sebenarnya mahar politik sulit dicegah, dan bisa ditembus oleh calon-calon tertentu yang memiliki anggaran dana yang berlimpah.

Pada akhirnya siapa yang bisa mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada akan berada dalam lingkaran elit politik, elit ekonomi, dan kelas menengah dalam jumlah yang terbatas. Di Provinsi Lampung, sosok yang mencalonkan diri hanya calon yang sama seperti sebelumnya. Di enam Kabupaten/Kota yang menggelar pilkada di Lampung Tahun 2015 yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Metro hampir semua petahana mencalonkan diri.

Dalam kondisi demikian, persaingan politik dalam pilkada menjadi sangat terbatas yaitu mereka yang mencalonkan diri umumnya orang-orang yang sudah memiliki akses politik ke partai politik dan memiliki pengalaman bermain politik dalam kultur pragmatis dan memiliki kepaiawaian dalam memanfaatkan

pemilih yang tidak rasional yang sebagian besar adalah masyarakat di lapisan bawah. Calon-calon kepala daerah yang diusung partai politik lebih dipersepsikan dalam kepentingan partai politik, walaupun sekarang ini dilakukan berdasarkan hasil survey, ternyata surveypun bisa direayasa dan dimanipulasi sedemikian rupa demi untuk meloloskan sang calon kepala daerah.

Dalam kondisi persaingan politik yang terbatas, maka pemilih hanya dihadapkan pada calon-calon yang sesungguhnya bukan yang dinilai terbaik, tetapi bisa jadi calon terburuk yang dicalonkan oleh partai politik. Oleh karena itu, bagi pemilihan rasional dalam melihat realitas keberadaan calon kepala daerah yang terbatas dan tidak adanya calon alternatif, cenderung mengambil posisi politik yang pasif. Fenomena golput dan rendahnya tingkat partisipasi politik bisa jadi merupakan kosekuensi logis dari kejenuhan masyarakat dalam melihat fenomena calon-calon kepala daerah yang membosankan dan tidak bisa memberikan ekspektasi untuk perubahan yang lebih baik ke depan.

- **Implementasi Proyek Prioritas RPJMN pada Bawaslu Provinsi Lampung**

Revisi UU Pilkada sudah disahkan oleh DPR. Kendati dalam prosesnya dilakukan penjaringan aspirasi publik, namun gagasan dan ide-ide revisi UU Pilkada sepenuhnya didominasi oleh kepentingan partai politik yang sangat pragmatis. Harapan publik agar revisi UU Pilkada bisa menyempurnakan kelemahan pelaksanaan pilkada sebelumnya, ternyata tidak sepenuhnya bisa menjadi kenyataan, karena isu yang terkait dengan revisi UU Pilkada tidak berangkat dari problem implementasi yang notabene pelaksanaan pilkada banyak dipengaruhi oleh realitas dan dinamika sosial-politik yang tidak terjangkau oleh regulasi dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

Beberapa perubahan hasil revisi tersebut antara lain kewenangan Bawaslu diperkuat yaitu bisa memproses kasus politik uang dengan mendiskualifikasi pasangan calon. Dengan penguatan kewenangan Bawaslu tersebut diharapkan secara efektif dapat mengurangi politik uang yang masih terjadi walaupun tidak mudah untuk dibuktikan dengan SDM Bawaslu terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan.

1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Lampung

a) **Data dan analisis kondisi pegawai *existing* serta kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Dapat disertai dengan analisis GAP;**

| No | Jenis Pegawai | Jumlah |
|----|---------------|--------------------|
| 1. | PNS | 18 (delapan belas) |
| 2. | CPNS | 7 (tujuh) |
| 3. | PPNPNS | 20 (dua puluh) |

- b) **Data dan analisis pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (data termutakhir Maret 2021);**

| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah Pegawai | Jenis Pegawai | |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | PNS | PPNPNS |
| 1. | Magister (S-2) | 9 (sembilan) | 6 (enam) | 3 (tiga) |
| 2. | Sarjana (S-1) | 30 (tiga puluh) | 15 (lima belas) | 15 (lima belas) |
| 3. | Diploma (D-3) | 6 (enam) | 4 (empat) | 2 (dua) |

- c) **Data dan analisis pegawai berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (data termutakhir Maret 2021);**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai | Jenis Pegawai | |
|----|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | PNS | PPNPNS |
| 1. | Pria | 25 (dua puluh lima) | 10 (sepuluh) | 15 (lima belas) |
| 2. | Wanita | 20 (dua puluh) | 15 (lima belas) | 5 (lima) |

- d) **Data dan analisis sebaran pegawai jabatan fungsional umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) (data termutakhir Maret 2021).**

| No | Jenis Jabatan | Jumlah Pegawai | Status Pegawai | |
|----|-------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | | PNS | CPNS |
| 1. | Jabatan Fungsional Umum | 16 (enam belas) | 9 (Sembilan) | 7 (tujuh) |
| 2. | Jabatan Fungsional Umum | 4 (empat) | 4 (empat) | - |

1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Lampung

- a) **Status kepemilikan gedung;**

Sampai dengan saat ini (Tahun 2020) status kepemilikan Gedung kantor Bawaslu Provinsi Lampung masih menggunakan Gedung Sewa pihak ketiga.

- b) **Status Kepemilikan kendaraan operasional;**

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki 22 (dua puluh dua) kendaraan operasional baik kendaraan roda 4 (mobil) maupun kendaraan roda 2 (motor), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Keterangan | Kondisi | Status Kepemilikan |
|----|---|---------|---------------------|
| 1. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 2. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 3. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 4. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 5. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 6. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 7. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 8. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |

| | | | |
|-----|---|------|----------------------|
| 9. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 10. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 11. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 12. | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | Baik | Pinjam Pakai Pemprov |
| 13. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 14. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 15. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 16. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 17. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 18. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 19. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 20. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 21. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |
| 22. | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya | Baik | BMN Bawaslu Lampung |

c) **Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat;**

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki ruang kerja untuk 7 (tujuh) Komisioner, Kepala Sekretariat, 4 (empat) Kepala Bagian hingga ruang staf masing-masing bagian serta terdapat 2 (dua) ruang rapat yaitu ruang rapat besar dan ruang rapat kecil. Ruang rapat besar sekaligus digunakan sebagai ruang sidang Bawaslu Provinsi Lampung.

d) **Data kondisi BMN/ketersediaan prasarana kantor.**

Berdasarkan data BMN Tahun 2020 terdapat 693 (enam ratus Sembilan puluh tiga) BMN maupun sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Lampung. Sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) barang dalam kondisi baik dan 51 (lima puluh satu) barang dalam kondisi rusak berat.

1.1.3 Evaluasi keberhasilan kinerja pada Renstra Bawaslu Provinsi Lampung periode sebelumnya

Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung pada periode 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan kapasitas setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Provinsi Lampung menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di 8 (delapan) kabupaten/kota, Tahun 2016 tidak ada pelaksanaan Pilkada. Pada Tahun 2017 terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang melaksanakan Pilkada Serentak. Sedangkan pada tahun 2018 Provinsi Lampung menggelar Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati pada 2 (dua) Kabupaten/Kota, puncaknya pada Tahun 2019 adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD. Evaluasi menjadi kegiatan wajib dan penting yang dimaksimalkan di akhir tahun. Kegiatan evaluasi dilakukan guna membangun kualitas penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020 maupun Pemilu Serentak 2024. Dalam siklus organisasi evaluasi adalah hal

yang wajib dilakukan, karena untuk mengukur keberhasilan lembaga tentu harus disandingkan perencanaan dan capaian (keberhasilan).

Evaluasi menjadi bagian penting terhadap dua hal. Pertama; harus bisa menemukan beberapa kendala-kendala yang dirasakan. "Termasuk di dalamnya pemahaman untuk pencegahan dan penindakan. Dan kedua, menyusun usulan-usulan yang konkrit terhadap perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan.

Terdapat beberapa hal penting dievaluasi berkaitan dengan penanganan pelanggaran Pemilu 2019. Pertama sekaligus pintu awalnya adalah regulasi. Pengaturan dalam UU Nomor 10 Tahun 2017 ternyata banyak poin yang masih mengandung multitafsir. Hal kedua yaitu terkait sumber daya manusia (SDM), salah satu tolak ukur keberhasilan dari kerja-kerja kelembagaan ditentukan dari kualitas SDM. Parameternya antara lain tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, ketarampilan, dan banyak hal yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan.

Poin ketiga dan keempat adalah dukungan sarana prasarana dan ketersediaan anggaran. Sarana persidangan yang baik akan mencerminkan profesionalitas serta menjaga kehormatan Lembaga (Bawaslu) di mata publik. Perihal ketersediaan anggaran, pada Pemilu 2019 sudah diupayakan untuk dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, harapan tahun 2020-2024 anggaran seluruhnya akan tercukupi.

1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Lampung

Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berjalan sesuai regulasi, dalam hal ini Bawaslu secara kelembagaan bersama Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/kota, Panwascam, PPL dan PTPS telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap semua tahapan Pemilu. Dalam pelaksanaan pengawasan pada semua tahapan mulai dari tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih hingga tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta pelaksanaan non tahapan pengawasan Netralitas ASN, Politik Uang dan Politisasi SARA, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan upaya pencegahan pada semua tahapan. Pencegahan berupa surat tertulis dan lisan yang disampaikan langsung kepada peserta Pemilu dan juga pihak terkait. Selain melakukan upaya pencegahan, Bawaslu Lampung juga melakukan supervisi secara langsung di wilayah se- Provinsi Lampung untuk memastikan keadaan seperti; pada tahap Daftar Pemilih yang menjadi fokus untuk menjaga hak pilih masyarakat secara luas. Pada tahapan logistik juga menjadi perhatian khusus mengingat kondisi dan keamanan gudang logistik untuk memastikan ketersediaan sesuai dengan daftar pemilih. Demikian juga terhadap pemungutan, penghitungan suara yang menjadi fokus akhir dari semua tahapan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi.

Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya

temuan dan laporan pada semua tahapan Pemilu, Bawaslu dan semua jajaran sesuai tingkatan telah menindaklanjuti dan menyelesaikan secara baik. Proses pelaksanaan Pemilu juga masih terdapat kekurangan dan kelemahan, yang selanjutnya akan menjadi evaluasi bersama untuk menjadikan Pemilu kedepan lebih berkualitas. Salah satunya dalam rangka peningkatan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu di Lampung, perlu perkuatan sinergitas antar kelembagaan dan terus memperkuat kerjasama dengan pihak terkait. Pada hasil pemilu juga terdapat laporan kepada DKPP terkait pelanggaran kode etik yaitu KPU dan Bawaslu Lampung Timur dan Lampung Selatan. Terdapat juga perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), namun pada proses ini telah diputus tidak memenuhi unsur. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengawasi proses pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang dalam menjaga hak setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih guna menjunjung tinggi nilai Demokrasi sebagai wujud Daftar Pemilih yang berkualitas, sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian terhadap penyelenggaraan Pemilihan sebelumnya, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian jajaran kelembagaan pengawas pemilu pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih.

1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Lampung

1.2.1 Potensi

Pada sisi yang lain revisi UU Pilkada hanya menyentuh pada domain partai politik, penyelenggara pilkada dan pemerintah sementara domain masyarakat sama sekali tidak tersentuh, pada hal masyarakat sebagai pemilih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pilkada.

Pada pilkada di Lampung dengan regulasi yang baru tidak akan mengalami banyak perubahan yaitu para penyelenggara (Bawaslu) akan bekerja sesuai dengan standar aturan yang sudah ada baik yang diatur dalam UU Pilkada maupun Peraturan Bawaslu.

Bawaslu bekerja dengan standar menerapkan aturan; bukan menerapkan nilai. Aturan-aturan yang mengatur proses persaingan politik seperti memiliki resiko dan potensi politik yang tinggi bagi penyelenggara pilkada jika dilaksanakan secara konsisten, misalnya dalam mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan politik uang akan sulit dilakukan karena aturan pelanggaran yang dikategorikan terstruktur, masif dan sistematis sulit dioprasionalkan standar pengukurannya. Akhirnya, jalannya penyelenggaraan pilkada yang sarat dengan kecurangan dalam persaingan politik bisa ditoleransi yang penting aman dan tidak memiliki implikasi politik yang meluas baik terhadap masyarakat, parpol dan para calon kepala daerah. Seorang calon kepala daerah yang merasa tidak puas atas terselenggaranya pilkada, lebih memilih pasrah menerima hasil apa adanya atau mengajukan gugatan ke PTUN, MK maupun MA atas Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu.

1.2.2 Permasalahan

Salah satu permasalahan mendasar dalam merumuskan regulasi pilkada dalam proses implementasinya secara teknis sulit untuk direalisasikan, terdapat problem implementasi yang dalam realitasnya dihadapkan persoalan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran dan lingkungan sosial politik yang tidak mendukung. Akibatnya UU Pilkada yang sudah dirancang sedemikian rupa yang ideal agak sulit untuk dapat direalisasikan.

Misalnya, untuk melakukan verifikasi faktual calon perseorangan setiap daerah kondisi lingkungannya tidak akan sama. Di beberapa Kabupaten di Lampung, seperti Mesuji, Tulang Bawang atau Kabupaten Lampung Barat yang wilayahnya sangat luasnya, dan kondisi infrastrukturnya kurang mendukung untuk melakukan verifikasi faktual bisa dipastikan akan menemui kendala teknis. Demikian halnya kondisi masyarakat di Lampung yang rata-rata tingkat pendidikannya menengah ke bawah dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi akan memberi ruang begitu mudah terjadinya praktek politik uang. UU pilkada hasil revisi tidak menyentuh aturan-aturan untuk mengatur masyarakat. Usulan ICW (Indonesia Corruption Watch) agar masyarakat yang menerima politik uang diberi sanksi hukum, tidak diakomodir dalam UU Pilkada yang baru. Oleh karena itu, kendati Bawaslu diperkuat kewenangannya untuk memproses praktek politik uang, dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Persoalan, karena persaingan politik dalam pilkada tidak bisa dikontrol, proses politik uang dilakukan secara tersembunyi, masyarakat dan pelaku politik uang dari sisi teori pertukaran saling membutuhkan dan Bawaslu tidak memiliki jaringan dan jumlah anggota yang cukup untuk mengawasi jalannya pilkada secara efektif.

Faktor lain, faktor keterbatasan sumberdaya manusia penyelenggara pemilu memiliki kualitas, kapasitas dan integritas yang merata terutama di kabupaten-kabupaten. Untuk memahami aturan main penyelenggaraan pilkada, mutlak bagi para anggota Bawaslu di daerah-daerah harus menguasai norma-norma UU Pilkada, Peraturan Bawaslu sampai pada peraturan KPU. Oleh karena itu, idealnya latar belakang pendidikan penyelenggara pemilu berpendidikan S1 Hukum atau S1 Sosial-Politik, namun sejauh ini kualifikasi Pendidikan formal penyelenggara pilkada sangat beragam.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang diuraikan pada Bab I, Bawaslu Provinsi Lampung sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu/pemilihan di tingkat Provinsi dituntut untuk menjamin pemilu/pemilihan diselenggarakan secara demokratis, berkualitas dan berintegritas, yaitu pemilu/pemilihan yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak.

2.1 Visi

Bawaslu Provinsi Lampung sebagai salah satu lembaga vertikal Bawaslu pada level unit kerja eselon II mengemban Visi yang sama dengan Bawaslu. Visi dimaksudkan sebagai identitas lembaga dan sebagai cita-cita terbesar yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bawaslu Provinsi Lampung yaitu:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *tepercaya*, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 Misi

Misi merupakan upaya yang dirumuskan dalam mewujudkan Visi. Misi yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.3 Tujuan Strategis

Tujuan merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh Bawaslu pada akhir periode perencanaan. Tujuan Strategis Bawaslu Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai rencana pencapaian pada setiap tahun selama 1 periode Renstra (5 Tahun) untuk mendukung dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis Bawaslu Provinsi Lampung yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3) Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

- 4) Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Penjelasan Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dijelaskan pada table 2.1.1 berikut:

Tabel 2.1.1 Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | |
|--|--|---|------------|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu; | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas; | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas | Persentase Fasilitasi Bidang Hukum | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Persentase Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan | Persentase | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | Persentase Penyelesaian Pelayanan SDM dan Administrasi Umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan modern | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Tabel 3.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslur Republik Indonesia Tahun 2020

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Target 2020 | PIC |
|---|-----------------------------|--|-------------|-----|
| 1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada | 1.1 | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran | 100% | |
| | 1.2 | Opini BPK | WTP | |
| | 1.3 | Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan | 80% | |
| | 1.4 | Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat | 100% | |
| 2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu | 2.1 | Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu | 5% | |
| | 2.2 | Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu | 10% | |
| | 2.3 | Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti | 5% | |
| | 2.4 | Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan | 100% | |
| | 2.5 | Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik | 90% | |
| | 2.6 | Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa | 100% | |

Tabel 3.1.2 Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2020

| Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2020 | PIC |
|--|--|-------------|---|
| Program: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | | | |
| Kegiatan: Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | | Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc |
| | IKK 1 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | 100% | |
| | IKK 2 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | 100% | |
| | IKK 3 Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 100% | |
| | IKK 4 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS | 100% | |
| | IKK 5 Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu/Pilkada | 100% | |

Tabel 3.1.3 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target | | | | Satuan |
|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | Nilai |
| 2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi) | 75,3 | 75,35 | 75,4 | 75,45 | Nilai |
| 3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas | 3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Predikat |
| | 3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Predikat |
| 4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1,9 (Cukup) | 2,2 (Cukup) | 2,6 (Cukup) | 2,7 (Baik) | Skala (1-5) |
| 5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 65 | 70 | 75 | 82 | Nilai |

Tabel 3.1.4 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

| Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | | | | | |
|---|---|--------|------|------|------|--------|
| Sasaran Program : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil | | | | | | |
| Indikator Kinerja Program : Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu) | | | | | | |
| Kegiatan | Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | Satuan |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc | SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | | | | | |
| | IKK 1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri | - | 100 | 100 | 100 | % |
| | IKK 2 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | - | 15 | 15 | 15 | Daerah |
| | IKK 3 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting | 1 | 1 | 1 | 1 | Daerah |
| | IKK 4 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 | % |

| Program : Dukungan Manajemen | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|--------|
| Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif | | | | | | |
| Indikator Kinerja Program : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Lembaga dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Penataan Sumber Daya Manusia) | | | | | | |
| Kegiatan | Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | Satuan |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc | SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | | | | | |
| | IKK 1 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | IKK 2 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | IKK 3 Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan | 100 | 100 | 100 | 100 | % |

3.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperoleh dari sumber Rupiah Murni APBN (RM) dan Hibah Langsung APBD (HDN).

| Program | 2020 | Program | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 115.01.06 | | 115.01.WA | | | | |
| RM | 47.396.285.000 | RM | 28.893.985.000 | 28.893.985.000 | 28.893.985.000 | 57.127.055.000 |
| HDN | 102.103.540.000 | HDN | - | - | - | - |
| | | 115.01.CQ | | | | |
| | | RM | 7.899.196.000 | 7.899.196.000 | 7.899.196.000 | 195.996.555.000 |
| | | HDN | 12.393.526.000 | - | 25.000.000.000 | 300.000.000.000 |
| TOTAL | 149.499.825.000 | | 49.186.707.000 | 36.793.181.000 | 61.793.181.000 | 553.123.610.000 |

BAB IV

PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Provinsi Lampung 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra Bawaslu Republik Indonesia merupakan panduan bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu Provinsi Lampung dapat menjadi acuan bagi seluruh struktur Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS se-Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Lampung 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu Provinsi Lampung dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung 2020- 2024 ini, Bawaslu Provinsi Lampung akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Provinsi Lampung juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung 2020- 2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu Provinsi Lampung periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Lampung 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.